



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiansyah, S.H., & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Manunggal / Amuntai VI, RT 77, Nomor 116, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2010, disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Imron, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum GEPAK Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 15, RT 06, Samarinda, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2010, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2010, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr., tanggal 20 Oktober 2010, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai pada tanggal 11 September 1999,

----- 1
Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/10/IX/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Bangun, Kabupaten Kutai tanggal 13 September 1999.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] (laki-laki), umur 10 tahun,
 - b. [REDACTED] (laki-laki), umur 4 tahun,Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 20 Agustus 2010 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon diketahui oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak itu pula Termohon di serahkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon pada alamat tersebut di atas, karena tidak tahan lagi atas sikap Termohon tersebut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk dapat hidup bersama dengan Tergugat dan lebih maslahat apabila bercerai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong .
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2

Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, yang selanjutnya oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator maupun di muka persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap identitas Permohon, yaitu semula nama Pemohon tertulis [REDACTED], seharusnya tertulis [REDACTED] selain hal tersebut, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2010, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 September 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 187/I0/IX/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 13 September 1999.
3. Bahwa benar selama dalam pernikahan Termohon dan Pemohon lebih kurang 11 (sebelas) tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] umur 10 (sepuluh) tahun dan [REDACTED] umur 5 (lima) tahun, dan kedua anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4 yang mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan oleh Termohon yang diketahui oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tuduhan Pemohon terhadap Termohon tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak mendasar juga sangat melukai perasaan Termohon, padahal laki-laki yang dituduhkan tersebut adalah hanya teman biasa untuk curhat dan tidak lebih dari itu, seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Seharusnya Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang baik dapat menunjukkan sikap yang lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini, bukan sebaliknya malah langsung menuduh Termohon dan pada akhirnya mengantarkan dan menyerahkan kembali Termohon kepada kedua orang tua Termohon. Sebenarnya sikap dan perbuatan Pemohon tersebut telah menjurus dan memenuhi unsur fitnah dengan menuduh Termohon tanpa bukti telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

3

Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



5. Bahwa keinginan Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon berdasarkan hasil pertemuan mediasi, Termohon sebagai isteri sebenarnya sangat berat untuk berpisah dan bercerai dengan Pemohon disebabkan Pemohon merupakan tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang diceraikan Tergugat Rekonsensi sebagai suami, kewajiban Penggugat Rekonsensi untuk menuntut hak-hak istri, yaitu : 1. Nafkah istri yang terabaikan selama bulan Agustus 2010 hingga proses perceraian selesai. 2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan 3. Nafkah Mut'ah.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hak istri terhadap Tergugat Rekonsensi yaitu :
 - Nafkah istri terabaikan selama 7 bulan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Dan nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama dalam pernikahan mempunyai 2 (dua) orang anak dan saat ini keduanya dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai Bapak memberikan biaya hidup masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 awal bulannya.

Berdasarkan semua jawaban yang telah diuraikan tersebut di atas Temohon memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon membayar semua biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah isteri terabaikan selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tunai.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tunai.

Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tunai.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama : [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat setiap tanggal 5 awal bulan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan Pemohon tertanggal 30 Oktober 2010 dan termuat kembali secara sempurna dalam Replik ini .
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tertanggal, 14 Desember 2010 kecuali diakui kebenarannya Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 4 mendalilkan bahwa, mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi akan tetapi menolak mengakui adanya perselingkuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan pihak ketiga (laki-laki lain) dengan alasan hanya curhat saja, menurut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan hanya mengarang cerita untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi berdasarkan pengakuan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah berhubungan intim sebagai suami isteri dengan laki-laki lain tersebut, dengan dasar pengakuan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyerahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya.
4. Bahwa dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 5 mendalilkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk tetap menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dalam mediasi, padahal Termohon/Penggugat Rekonvensi sangat berat untuk bercerai dan berpisah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, menurut Pemohon/Tergugat Rekonvensi, rintihan dan rasa penyesalan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah terlambat akibat perbuatan Termohon/Penggugat Rekonvensi I sudah menyerahkan kehormatannya pada laki-laki lain.

5

Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi, kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak-hak sebagai istri yang dicerai suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi), menurut Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dengan alasan gugatan cerai yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dasarnya **nusyuz**.
3. Bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak nafkah kedua anak (1) [REDACTED] dan (2) [REDACTED], masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, menurut Pemohon/Tergugat Rekonvensi sangat tidak beralasan dengan alasan gugatannya tidak jelas (kabur), dasar mengenai hak perwalian kedua anak tersebut belum ditetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, maka gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian Replik tersebut di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
2. Mengizinkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, [REDACTED] mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban Termohon tertanggal 14 Desember 2010 dan termuat kembali secara sempurna dalam DUPLIK ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas seluruh dalil dalil replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi tertanggal 28 Desember 2010 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada poin 3 yang mendalilkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi hanya memutar balikkan fakta serta Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah berhubungan intim sebagai suami istri dengan laki-laki lain, pernyataan dan tuduhan tersebut sangatlah tidak benar tentunya. Tuduhan pada replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi sangatlah melukai hati Termohon/Penggugat Rekonpensi, sangat menghancurkan martabat serta harga diri Termohon/Penggugat Rekonpensi. Tuduhan Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi terlalu berat sepertinya sudah sesuai dengan **LI'AN** yang termaksud dalam pasal 126 kompilasi Hukum Islam, Inpres RI No. 1 Tahun 1991. Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedang istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Dan juga berdasar Al-Quran Surah an-nur ayat 6 -9 yang artinya "Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka, kecuali diri-diri mereka sendiri, maka persaksian seorang dari mereka ialah empat kali persaksian dengan nama Allah, bahwa ia dari orang-orang yang benar. Dan yang kelima, bahwa laknat Allah atas dirinya jika adalah ia orang-orang yang dusta. Dan dihilangkan dari (perempuan) itu siksa (dera) oleh penyaksiannya empat kali dengan nama Allah, bahwa (suaminya) itu adalah orang-orang yang berdusta. dan kelima, bahwa kemurkaan Allah atas dirinya, jika adalah (suaminya) itu dari orang-orang yang benar.
4. Bahwa dari Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada poin 4 mendalilkan bahwa rintihan dan rasa penyesalan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah terlambat akibat perbuatan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah menyerahkan kehormatannya pada laki-laki lain, hal itu sangatlah tidak benar dan tanpa ada bukti dan atau Pemohon/Tergugat Rekonpensi melihat secara langsung. Tuduhan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sangatlah berat bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi, dan apabila dalam pembuktian apa yang dituduhkan tersebut tidak benar maka hal itu sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik serta fitnah terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi "Alfitnatu minal Qatl" yang artinya Fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan.

7

Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan dan termuat secara sempurna dalam Duplik ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil tegugat Rekonpensi kecuali yang diakui kebenarannya Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa semua dalil-dalil Replik Tergugat Rekonpensi menurut Penggugat Rekonpensi kurang terarah dan terlalu egois yang ingin menang sendiri sehingga akhirnya menuduh dan memfitnah Termohon/Penggugat Rekonpensi tanpa ada bukti.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan atas tuduhan Pemohon/Tergugat Rekonpensi maka perlu dan harus dibuktikan semua tuduhan tersebut oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan permohonan Pemohon Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya Perkara

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan tuduhan tersebut dengan tata cara Li'an didepan sidang Pengadilan Agama Tenggara.
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, yang telah diberi meterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 40 tahun :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak 5 tahun yang lalu, sebab saksi adalah pengecer rokok dan menjual barang dagangannya ke toko milik Pemohon di daerah Kota Bangun.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena istri dari Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan anaknya ada dua orang.
 - Bahwa saksi mengaku pernah menjalin hubungan kasih dengan Termohon kurang lebih tiga tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi mengaku pernah berhubungan intim dengan Termohon di sebuah hotel di Samarinda dan kejadiannya pada malam hari.
 - Bahwa setahu saksi, saat itu Pemohon tidak mengetahui hubungan saksi dengan Termohon.
 - Bahwa saksi mengaku, sekarang ini sudah tidak berhubungan lagi dengan Termohon dan sejak dua tahun yang lalu saksi tidak pernah tahu lagi bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah lagi datang ke rumah Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah bahwa dirinya telah melakukan hubungan intim dengan saksi pertama.

2. [REDACTED], umur 45 tahun :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mengantarkan barang pesanan ke toko Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah [REDACTED], sedangkan nama Termohon saksi tidak tahu, akan tetapi saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri dari Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menyaksikan [REDACTED] (saksi pertama) membuat sebuah surat yang inti dari surat tersebut adalah antara [REDACTED] dan Termohon telah melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka, selebihnya saksi tidak tahu apa-apa.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya.

3. [REDAKTED], umur 43 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga/sepupu sekali dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kota Bangun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi, dahulu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan tersebut, namun menurut informasi dari tetangga sekitar, Termohon telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain yang bernama [REDAKTED] (saksi pertama) dan ketika saksi mengkonfirmasi hal itu kepada [REDAKTED], ternyata [REDAKTED] mengakuinya dan menyatakan telah melakukan hubungan intim dengan Termohon atas dasar suka sama suka.
- Bahwa atas inisiatif dari saksi, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat berdamai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun pada hari-hari persidangan berikutnya, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi, dikuatkan pula oleh bukti P, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan hukum dan menurut hukum pula permohonan Pemohon secara formil harus dapat dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2010 yang lalu, hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon diketahui oleh Pemohon telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan sejak itu pula, Termohon telah diserahkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, oleh karena hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah terhadap

11

Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



tuduhan Pemohon yang mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut hanya teman biasa dari Termohon untuk curhat dan tidak lebih dari itu, Termohon membenarkan bahwa Termohon telah diserahkan kepada orang tua Termohon sejak bulan Agustus 2010 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan atas keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, menurut Termohon rumah tangganya masih bisa dipertahankan dan Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon, oleh karena itu, Termohon mohon agar majelis hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa di antara keduanya adalah Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh tindakan Termohon yang mempunyai hubungan kasih dengan lelaki lain, sedangkan Termohon menyangkal dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P serta menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P., terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 September 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya, ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengaku sebagai teman dan sepupu sekali dari Pemohon, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa saksi yang diperlukan dalam perkara ini adalah saksi keluarga atau orang dekat, maka kehadiran saksi sebagai saksi keluarga dan orang dekat kedua belah pihak berperkara sangatlah tepat dan menurut hukum dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa para saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Kota Bangun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi pertama telah mengaku bahwa dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan Termohon kurang lebih tiga tahun yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri di sebuah Hotel di Samarinda, namun sejak dua tahun yang lalu, saksi pertama sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan Termohon dan tidak pernah lagi datang ke rumahnya.
- Bahwa saksi kedua pernah menyaksikan [REDACTED] (saksi pertama) membuat sebuah surat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa [REDACTED] dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saksi ketiga yaitu sepupu sekali Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga

----- 13
Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



bulan yang lalu dan telah mengkonfirmasi dengan [REDACTED] (saksi pertama) tentang hubungan asmaranya dengan Termohon dan [REDACTED] telah mengakui bahwa dirinya memang telah menjalin hubungan asmara dengan Termohon serta pernah melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka bersama Termohon.

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh majelis hakim, karena pada hari-hari persidangan berikutnya, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Termohon yang disampaikan Termohon dipersidangan dinyatakan tidak terbukti, dan dalil-dalil bantahan Termohon tersebut tidak mampu melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon, lagi pula hal-hal yang dibantah oleh Termohon tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 11 September 1999 (*vide* bukti P.1).
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di Kota Bangun serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangganya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut selain telah diakui oleh Termohon, juga adanya pengakuan dari saksi pertama (baik dalam persidangan maupun pengakuan dihadapan saksi ketiga) sebagaimana telah dijelaskan di muka, Pemohon dan Termohon telah pula berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang.
- Bahwa terbukti pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas, bagi majelis hakim telah cukup diperoleh bukti bahwa

----- 14
Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.



rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka majelis hakim mendapatkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban bantahan Termohon, yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, majelis hakim berpendapat, bahwa terlepas mengenai apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas faktanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya, oleh karena itu majelis hakim menganggap tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil bantahan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat tajam yang menghancurkan keharmonisan rumah tangga, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak peduli lagi tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka majelis hakim mendapatkan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*).

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun kembali dilihat dan disimpulkan dari hal :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2010 dan sejak itu pula hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling mempedulikan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa majelis hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil.
- Bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah sedemikian rupa mengusahakan agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan pihak keluarga telah pula menasihati agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil pula, serta selama pemeriksaan perkara



ini tidak terdapat sedikitpun keinginan Pemohon mau kembali rukun dengan Termohon.

- Bahwa meskipun Termohon menyatakan keberatannya bercerai dari Pemohon, akan tetapi saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon justru memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2010 yang lalu telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sehingga keutuhan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa hal-hal tersebut sekaligus merupakan bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pernyataan Termohon yang disampaikan di persidangan bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Pemohon telah direspon oleh majelis hakim dengan beberapa kali menunda persidangan perkara ini, agar Termohon memiliki kesempatan di luar persidangan dalam mengusahakan perdamaian dengan Pemohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, hal mana telah membuktikan bahwa upaya perdamaian baik dari majelis hakim maupun dari pihak Termohon telah menemui jalan buntu.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami istri saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi sekarang disebut Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan keberatan apabila bercerai dengan Pemohon sekarang disebut Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, akan tetapi dengan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi agar memberikan :

1. Nafkah istri yang terabaikan mulai bulan Agustus 2010 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

17

Putusan Nomor 655/Pdt. G/2010/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, yang harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 awal bulannya kepada Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memenuhinya, dengan alasan Penggugat Rekonpensi telah **nusyuz**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim memberikan penilaian dan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isterinya selama masa iddah, namun berdasarkan keterangan saksi pertama yang mengaku baik dalam persidangan maupun pengakuannya terhadap saksi ketiga yang telah melakukan hubungan intim dengan Termohon, maka Termohon dihukumkan **nusyuz**, oleh karenanya Termohon tidak berhak mendapat nafkah iddah dan lainnya dari bekas suaminya, dan majelis hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Bahwa dalam hal ini, Penggugat menuntut agar biaya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun karena Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak dapat membuktikan berapa besarnya penghasilan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

Bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian, otomatis akan membawa dampak terhadap para pihak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dalam hal ini majelis hakim memberikan pendapat bahwa : **sebagai orang tua, baik bapak atau ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya terhadap anak-anaknya**, di samping memelihara, membesarkan dan mendidik serta memberikan kasih sayang yang sangat diperlukan oleh anak, semata-mata untuk kepentingan anak.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan.



Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi.

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1431 Hijriyah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh anggota majelis dan dibantu oleh Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon di luar hadinya Termohon/kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. Mulyani, M.H.

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Siti Asmah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya pemanggilan	Rp	500.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)